



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA

Jl. Pemuda No.181 Kolaka (0405) 2321225 - Fax. 21930

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 034/262a/2011

Tentang

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA KABUPATEN
KOLAKA

Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kolaka ternyata terdapat sejumlah Taman Kanak –
Kanak (TK) swasta yang telah lama beroperasi, bahkan telah beberapa
kali menamatkan, namun belum memiliki izin operasional.
b. bahwa berdasarkan hasil pendataan kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka tentang
kelengkapan syarat dan tata cara pembukaan/pendirian Sekolah Swasta
khususnya TK, maka TK Swasta tersebut dalam lampiran keputusan ini
dianggap berkelayakan untuk diterbitkan izin operasionalnya.
c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut diatas, dipandang perlu
keputusan izin operasional TK Swasta tersebut segera diterbitkan dalam
bentuk kolektif.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Perangkat Organisasi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Memperhatikan : Surat usulan dari masing – masing penyelenggara Taman Kanak – Kanak
(TK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan/izin operasional pada Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta tersebut dalam lampiran keputusan ini yang beroperasi terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada diktum ke Enam keputusan ini.
- KEDUA** : Segala fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses belajar mengajar pada TK swasta tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara TK termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan gedung/fasilitas pemerintah.
- KETIGA** : Dalam hal ini pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum TK Permenn 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Badan penyelenggara Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Cq Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan membuat laporan tertulis mengenai perkembangan TK yang dibinanya masing - masing secara berkala.
- KELIMA** : Apabila diktum yang kedua, ketiga, dan keempat tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka sewaktu - waktu akan mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal penerimaan pertama murid baru masing - masing TK Swasta yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kolaka

Pada tanggal : 22 Maret 2011

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Kolaka



Drs. H. ABDULLAH, H., M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/C
NIP. 195912311985031196

Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka di Kolaka
2. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kolaka di Kolaka
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sultra di Kendari
4. Camat.
5. Kepala UPTD Dinas Dikemudara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka

Nomor : 034 / 262-21 / 2011

Daftar Nama Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta yang diberikan izin operasional

No	KECAMATAN	NAMA TAMAN KANAK – KANAK SWASTA	KET
1.	TIRAWUTA	TK. AMHELIA RAHMA TK. DARMA WANITA PONI – PONIKI TK. MEOHAI WOHA TK. PERTIWI LALINGATO TK. PERTIWI LARA	
2.	LATAMBAGA	TK. AL – AQSA KOLAKAASI	
3.	BAULA	TK. KUNCUP PERTIWI, DESA. PUUBENLA	
4.	WOLO	TK. ISLAM AL – BAROKAH	
5	LALOLAE	TK. IWOIMESIU KEISIO ✓ TK. LAPPABUKA, KEL. LALOLAE ✓	

Kolaka, 22 Maret 2011

Kepala Dinas Dikmudora
Kabupaten Kolaka

Des. H. ABDULLAH, H. M. S. f
Pembina Utama Muda, Gol. IV/C
NIP. 195912311985031196